



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LIANIS, berkedudukan di Jorong Air Tawar Utara Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRMAN, S.H., dkk Advokat pada kantor hukum FIRMAN, S.H., DAN ASSOCIATES beralamat di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat / adv.firman92@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 5-9-2023 dibawah register 191/SK/Pdt/IX/2023/PN.Kbr, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Air Tawar pada tanggal 1 Juli 1972 adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Monjok dan Ibu Ana;
2. Bahwa semejak lahir Pemohon telah diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama Lianis dengan panggilan Anis;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon Lianis tersebut belum ada di laporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan baru di laporkan atau dacetatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok sekira Bulan Juni 2012 dan keluarlah Kartu Tanda Penduduk atas nama Lianis dengan Nik.1302194107720003 tertanggal 24 Juni 2012;
4. Bahwa pada tahun 2003 Pemohon ada membuat Sertipikat Hak Milik ke atas nama Pemohon yaitunya atas nama panggilan Pemohon saja Anis sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam waktu itu ada Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA);
5. Bahwa sekira bulan Juli tahun 2023 Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam dengan nama lengkap Pemohon Lianis sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nik.1302194107720003 ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok namum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok meminta penetapan Pengadilan Negeri untuk menyatakan nama Anis di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam adalah orang yang sama dengan nama Lianis di Kartu Tanda Penduduk dengan Nik.1302194107720003;
6. Bahwa pemohon telah berusaha meyakinkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok bahwa nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis atas nama Anis adalah orang yang sama dengan Lianis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik. Nik.1302194107720003 bahwa yang tertulis di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis atas nama Anis adalah nama panggilan pemohon sedangkan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302194107720003 tertulis atas nama Lianis adalah nama lengkap pemohon;
7. Bahwa berdasarkan Posita angka 6 di atas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok tetap meminta penetapan pengadilan kepada pemohon untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis atas nama Anis dengan

Halaman 2 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon Lianis yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302194107720003 adalah orang yang sama;

8. Bahwa berdasarkan Posita diatas Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka dari pada itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis atas nama Anis dengan nama pemohon Lianis yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302194107720003 adalah orang yang sama;

9. Bahwa adapun tujuan pemohon meminta penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis atas nama Anis dengan nama pemohon Lianis yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302194107720003 adalah orang yang sama supaya nama pemohon di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis atas nama Anis diganti dengan nama lengkap pemohon yaitunya Lianis.

10. Bahwa untuk itu pemohon bermohon pada Hakim yang mulia untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis atas nama Anis dengan nama pemohon Lianis yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302194107720003 adalah orang yang sama;

11. Bahwa bukti-bukti yang menguatkan permohonan ini akan pemohon ajukan dipersidangan nantinya;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis atas nama Anis dengan nama pemohon Lianis yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302194107720003 adalah orang yang sama;

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Demikianlah Permohonan ini, pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk dapat hendaknya dikabulkan dan atas kesediaan Hakim yang mulia mengabulkan permohonan ini sebelum dan sesudahnya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1302194107720003 atas nama LIANIS, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-06072017-0048 atas nama LIANIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tertanggal 6 Juli 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 295 atas nama pemegang hak ANIS yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 20-09-2003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/197/NKBD/VIII-2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Kecamatan Danau Kembar Nagari Kampung Batu Dalam tertanggal 07 Agustus 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbr



5. Fotokopi Surat Pernyataan LIANIS yang dibenarkan/dikuatkan saksi-saksi serta dikuatkan oleh CAMAT dan dibenarkan oleh WALI NAGARI, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama LIANIS, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fotokopi dari bukti-bukti surat tersebut sama dengan dokumen aslinya sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ELBA SEWARI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kepala Jorong Air Tawar Utara dan Pemohon adalah salah satu warga di Jorong Air Tawar Utara;
- Bahwa Saksi telah menjadi Kepala Jorong Air Tawar Utara sejak 2022;
- Bahwa selain menjadi Kepala Jorong Air Tawar Utara Saksi juga bekerja di Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk terkait masalah nama di sertifikat Pemohon yang dikeluarkan pada September 2003 bernama Anis sedangkan nama asli Pemohon adalah Lianis berdasarkan data kependudukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah Lianis berdasarkan e-KTP nya yang didaftarkan secara massal pada tahun 2012;
- Bahwa sertifikat tanah atas nama Anis tersebut dahulu didaftarkan ketika Prona dari Kantor Pertanahan pada tahun 2003, yang mana ketika itu Pemohon belum memiliki data kependudukan sehingga menggunakan nama panggilan;
- Bahwa setahu Saksi ketika Prona tahun 2003 pendaftaran tanah tidak menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, hanya dicatat oleh Kepala Jorong dibuku secara manual;
- Bahwa selain Pemohon ada juga beberapa warga Saksi yang memiliki sertifikat hasil Prona tahun 2003 yang juga salah nama, ada pula yang hanya salah huruf. Kalau yang hanya salah huruf bisa langsung diperbaiki oleh pihak BPN tapi untuk kasus seperti Pemohon, BPN mensyaratkan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa Kepala Jorong yang mengurus Prona pada tahun 2003 tersebut sudah meninggal;
- Bahwa saat ini di atas tanah yang sertifikat atas nama Anis tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang ditinggali oleh Pemohon dan keluarganya sejak sekira tahun 2000-an awal;
- Bahwa dahulu tahun 2000-an awal namanya daerah lokasi tanah tersebut adalah Desa Air Tawar, kemudian ada pergantian dari desa ke Nagari, Desa Air Tawar dan Desa Kampung Batu berubah menjadi Nagari Kampung Batu Dalam;
- Bahwa di Nagari Kampung Batu Dalam ada 10 (sepuluh) jorong, termasuk diantaranya Jorong Air Tawar Utara dan Jorong Air Tawar Selatan;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Bustami dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tanah yang bersertifikat hak milik atas nama Anis tersebut diperoleh Pemohon dari ganggam bauntuk ibunya;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal tahun 2001;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**



- Bahwa Pemohon 7 (tujuh) bersaudara kandung, 5 (lima) diantaranya perempuan dan 2 (dua) laki-laki;
- Bahwa dari 5 (lima) orang saudara perempuan Pemohon semuanya mendapat bagian ganggang bauntuk dari ibu Pemohon berupa tanah, ada yang bersebelahan dengan tanah bersertifikat atas nama Anis tersebut, dan ada yang agak berjarak, tetapi semua di Jorong Air Tawar Utara;
- Bahwa tanah yang bersertifikat atas nama Anis tersebut setahu Saksi tidak pernah bersengketa;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Lianis tetapi panggilan sehari-harinya adalah Anis;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.5, Saksi mengetahui dan membenarkan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa Wandri Novian yang bertanda tangan di bukti P.5 adalah Saksi yang juga di hadirkan di persidangan, Wandri Novian adalah tokoh agama di Jorong Air Tawar Utara;

2. Saksi WANDRI NOVIAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan terkait dengan perbedaan nama Pemohon di Sertifikat dan di KTPnya;
- Bahwa di Sertifikat milik Pemohon tertulis nama Anis sedangkan nama asli Pemohon dan yang tertulis di KTPnya adalah Lianis;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat atas nama Anis milik Pemohon tersebut, yakni Sertipikat Haki Milik No. 295 yang terbit pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon yang mana rumah Saksi berjarak 5 (lima) rumah dari rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sekira sejak tahun 2000-an, sejak Saksi tinggal di rumah istri Saksi;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan dari desa ke nagari, ketika itu Saksi masih tinggal di rumah pamannya di Kampung Batu Dalam;
- Bahwa tanah yang bersertifikat atas nama Anis tersebut adalah warisan dari ibu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat milik Pemohon tersebut adalah hasil Prona tahun 2003;
- Bahwa saat ini di atas tanah yang bersertifikat atas nama Anis tersebut ada bangunan rumah yaang ditinggali oleh Pemohon dan keluarganya sekira sejak Saksi tahun 2000-an disana Pemohon sudah bertempat tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Bustami. Dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ibu Pemohon tetapi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan panggilan Anis;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.5, Saksi membenarkan itu adalah tandatangannya tetapi Saksi lupa isi dari bukti P.5 tersebut;
- Bahwa tanah bersertifikat atas nama Anis tersebut setahu Saksi tidak pernah bersengketa;

Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti atau sesuatu apa pun lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, dan memohon penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik

Halaman 8 dari 18 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis atas nama Anis dengan nama pemohon Lianis yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302194107720003 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi-saksi, yakni Saksi Elba Sewari dan Saksi Wandri Novian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 43 angka 1 dijelaskan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Koto Baru dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon, berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1302194107720003 atas nama LIANIS diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jorong Air Tawar Utara Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Kampung Batu Dalam, Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingga Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009), pada pokoknya memberikan kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dalam keadaan:

- sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin *petitum* Permohonan tidaklah boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, dengan acuan antara lain sebagai berikut:

1. Isi *petitum* merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
2. *Petitum* tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh memuat *petitum* yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman);
4. *Petitum* permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Petitem tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin bila dilihat dari putusan suatu permohonan dapatlah dinyatakan bahwa putusan suatu permohonan yakni:

1. Berbentuk Penetapan;
2. Diktum bersifat deklarator, yaitu bahwa isi dari diktum putusan tersebut memuat:
 - a. Diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
 - b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
 - c. Juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 44 angka 6 dijelaskan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 45 sampai dengan 47 dijelaskan, Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6 tahun 1983);
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 47 angka 12 dijelaskan, Permohonan yang dilarang yang antara lain yaitu:

Halaman 12 dari 18 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah Hakim memeriksa lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Diktum penetapan bersifat deklarator dan tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang dan sebagainya;
3. Mengenai menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam memeriksa perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan

Halaman 13 dari 18 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1302194107720003 atas nama LIANIS dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-06072017-0048 atas nama LIANIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tertanggal 6 Juli 2017, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui Pemohon bernama LIANIS yang lahir pada 1 Juli 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasara Pokok-Pokok Agraria yang pada pokoknya menyatakan, pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur secara spesifik, Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud pemegang hak yang diganti nama adalah pemegang hak yang sama tetapi namanya berganti. Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi baik mengenai orang perseorangan maupun badan hukum;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat bagi seseorang yang namanya tertulis pada kolom data yuridis nama pemegang hak dalam sertifikat yang bersangkutan;
2. Pemegang hak yang ganti nama dapat melakukan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut, yang mana mengenai perubahan nama atau kesalahan pada akta pencatatan sipil secara resmi didasarkan pada penetapan pengadilan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis pemegang hak atas nama ANIS merupakan alat pembuktian yang kuat bagi seseorang yang namanya tertulis pada kolom data yuridis nama pemegang hak dalam sertifikat yang bersangkutan dalam hal ini, yakni ANIS, yang memberikan status kepemilikan atas suatu tanah yang mana menetapkan status kepemilikan atas suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, selain itu pada pokoknya permohonan Pemohon yang memohon menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.295 Nagari Kampung Batu Dalam tertulis atas nama ANIS dengan nama Pemohon LIANIS yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302194107720003 adalah orang yang sama berarti pula menciptakan suatu keadaan baru karena merubah penegang hak yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik No.295 semula adalah ANIS menjadi LIANIS, sedangkan hal demikian dikategorikan sebagai amar yang bersifat konstitutif sedangkan diktum penetapan tidak dapat memuat amar konstitutif;

Menimbang, bahwa berdasarkan permbuktian di persidangan Pemohon tidak pernah secara resmi melakukan perubahan nama atau memperbaiki kesalahan pada dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Milik No. 295 atas nama pemegang hak ANIS yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 15 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 20-09-2003, yang merupakan alat pembuktian yang kuat bagi seorang pemegang hak bernama ANIS, sedangkan nama Pemohon berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah LIANIS;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai permohonan pemohon sebagaimana dalam permohonannya tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana pula Putusan MA No. 10K/Pdt/1985, pada pokoknya kaidah hukumnya menyatakan putusan PN yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *voluntair*, tidak sak tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang kepada PN untuk memeriksa permohonan seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang apabila ANIS pemegang hak sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No.295 dan nama pemohon LIANIS yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302194107720003 dinyatakan sebagai orang yang sama akan menyangkut hak-hak keperdataan Pemohon yang erat kaitannya dengan status kepemilikan tanah, serta nantinya akan menimbulkan suatu hak, permohonan tersebut adalah termasuk ke dalam permohonan yang dilarang yang mana sejalan dengan Putusan MA No. 10K/Pdt/1985, sehingga permohonan Pemohon dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasara Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Dayinta Agi Pambayun, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Trioka Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Trioka Saputra, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : | Rp30.000,00; |
| 2.....Alat | : | Rp75.000,00; |

Halaman 17 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tulis Kantor		
3.....Bia	:	Rp30.000,00;
ya Sumpah		
4.....PN	:	Rp10.000,00;
BP Relas Panggilan Pertama		
5.....Red	:	Rp10.000,00;
aksi		
6.....Mat	:	Rp10.000,00;
erai		
Jumlah	:	Rp165.000,00;
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Penetapan Perdata Nomor **55/Pdt.P/2023/PN Kbr**